BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 123.C /KPTS /IV/2017

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa pasca Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 83/KPTS/I/2017 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat berlaku sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017, namun di lokasi bencana masih terdapat pelayanan bantuan bagi korban.

b. bahwa dalam rangka memulihkan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi maka perlunya penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pasca bencana.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaandan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasidan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 204/KPTS/XII/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Penetapan Status Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka penanganan Status Transisi Darurat Bencana Banjir Bandang berlangsung selama 90 (Sembilan Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 yang berlokasi di Desa Tongute Ternate dan DesaTongute Ternate Asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 83/KPTS/I/2017 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Kab. Halmahera Barat dinyatakan tidak berlaku lagi dan Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan Transisi Darurat di lapangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkandi : Jailolo
Padatanggal : 12 April 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Arsip.